



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 83/Pid.Sus/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDARIAS DIMAYU alias TOMU ;
Tempat lahir : Desa Dim-Dim ;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 29 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dim-Dim, Kecamatan Kao, Kabupaten
Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ANDARIAS ABIMANYU alias TOMU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS DIMAYU alias TOMU bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lian Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDARIAS DIMAYU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No Pol DG 5162 ND warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Oksiana Palle ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan orang tua ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Nopember 2013, Nomor Register Perkara PDM-71/TOBEL/11/2013, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDARIAS DIMAYU alias TOMU pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 WIT WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di jalan umum Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Stevan Iwisara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo warna hitam-hijau dengan No Polisi DG 2156 NC dari arah utara ke arah selatan atau arah Tobelo hendak menuju ke Desa Dim-Dim Kecamatan Kao Kab Halmahera Utara melaju di lajur Kiri di jalan Umum Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada saat terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU melintas di jalan tersebut pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter di depannya, terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU melihat sebuah kendaraan truk yang dikemudikan oleh saksi ERLANGGA HURAGANA als ELAN dari arah depan atau arah selatan hendak berbelok ke kanan dengan posisi bagian depan truk sudah menghadap sorong ke kanan dan sudah melewati garis tengah marka jalan, sehingga terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU dengan tidak mengurangi kecepatannya mengambil jalur kanan dengan maksud melewati bagian belakang truk, namun pada saat di belakang truk tersebut, tangan kiri terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU bersenggolan dengan bagian belakang truk menyebabkan tangan kiri terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU terlepas dari kemudi sepeda motor miliknya, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna biru No Pol DG 5162 ND yang dikemudikan oleh korban STEVAN IWISARA yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah selatan menuju ke utara sehingga membuat terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU dan korban STEVAN IWISARA terjatuh dari sepeda motor mereka masing-masing sehingga menyebabkan terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU dan korban STEVAN IWISARA tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka, selanjutnya terdakwa ANDARIAS DIMAYU als TOMU dan korban STEVAN IWISARA ditolong oleh masyarakat sekitar dan segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan ke rumah sakit umum Daerah Tobelo guna mendapat perawatan medis.

- Bahwa setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 WIT, korban STEVAN IWISARA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No 812/1782/2013 tanggal 04 Nopember 2013.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/1027/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang dilakukan oleh dr Yohanes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dilakukan pemeriksaan terhadap korban STEVAN IWISARA dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka sobek di dahi sebelah kiri koma bentuk garis koma ukuran kira-kira satu kali nol koma dua centimeter koma tepi bengkak koma warna kebiruan titik.
- Tampak kelopak mata kanan dan kiri bengkak warna kebiruan titik.
- Dari hasil foto rontgen tampak tulang rahang atas dan tulang rahang bawah patah titik.
- Dari hasil foto rontgen tampak tulang paha kanan patah titik.

Kesimpulan :

- Cedera kepala berat disebabkan trauma tumpul titik.
- Patah tulang paha kanan titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SONI TAMBAHANI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Linaino Kecamatan Tobelo Tengah, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WIT ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam kios milik saksi, ketika mendengar suara tabrakan yang agak keras, saksi kemudian menuju tempat kejadian ;
- Bahwa ternyata yang mengalami tabrakan adalah sepeda motor Honda Revo Vit DG 2156 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi DG 5162 warna biru ;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut datang dari arah berlawanan, yakni motor Yamaha Mio dari arah selatan ke utara sedangkan Honda Revo dari arah utara ke selatan ;
- Bahwa korban berada di atas aspal dan ada keluar darah sedangkan yang satu di parit posisi tertelungkup tapi masih bergerak ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 3 meter ;
- Bahwa kemudian saksi mencari mobil dan mengangkat korban yang saat itu parah keadaannya untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa kemudian polisi datang, saksi sudah tidak ikut lagi dan kembali ke kios milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERLANGGA HURUGANA alias ELAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah kecelakaan yang terjadi di Desa Linaino, Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi sementara mengendarai mobil truk dan masuk ke pekarangan sebelah kanan ;
- Bahwa saat itu saksi member aba-aba dengan kode lampu zein kanan mau belok masuk rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada datang motor tetapi saksi mendengar ada bunyi benturan yang agak keras ;
- Bahwa saksi kemudian ke tempat kejadian dan melihat ada tabrakan motor yang satu dari arah selatan menuju utara dan yang satu dari arah utara menuju utara ;
- Bahwa saksi melihat korban sudah jatuh di aspal dan berdarah ;
- Bahwa saksi ikut membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa korban dibawa dengan cara diangkat ;
- Bahwa saat itu korban sudah tidak lagi bernapas, saksi sempat memegang fols korban ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak mendengar suara rem ataupun klakson ;
- Bahwa kondisi motor kedua-duanya dibagian depan hancur ;
- Bahwa korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Linaino Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Minggu Bulan sudah lupa tapi di tahun 2013 ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo dengan kecepatan 60 km/jam porsneling 3 dari Desa Gamsungi Tobelo menuju Desa Dim-Dim arah ke Kao, atau dari arah utara kea rah selatan ;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebelum, terdakwa melihat ada sebuah mobil truk dari arah selatan berbelok ke kanan hendak masuk ke halaman rumah dengan posisi bagian depan sudah masuk halaman rumah tetapi bagian belakangnya belum melewati garis putih jalan ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil jalur kanan melewati mobil truk tersebut tetapi tangan kiri terdakwa tersangkut di bagian belakang mobil tersebut hingga tangan kiri terdakwa terlepas dari pegangan setir motor kemudian terjadi tabrakan dengan motor Yamaha Mio yang datang dari arah berlawanan ;
- Bahwa kecepatan korban saat itu sekitar 40 km/jam ;
- Bahwa setelah tabrakan terdakwa tidak tahu lagi karena terdakwa pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa sempat membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak menggunakan helm ;
- Bahwa terdakwa baru mengendarai motor sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar 4 (empat) juta rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia keesokan harinya setelah dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau ;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No Pol DG 5162 ND warna biru ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 97/Pen.Pid/2013/PN.TBL dan Nomor 98/Pen.Pid/2013 tanggal 25 September 2013, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi para saksi dan Terdakwa dengan adanya foto pembanding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor VER/049/1027/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang dilakukan oleh dr. Yohanes, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama STEVEAN IWISARA pada tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka sobek di dahi sebelah kiri koma bentuk garis koma ukuran kira-kira satu kali nol koma dua centimeter koma tepi bengkak koma warna kebiruan titik.
- Tampak kelopak mata kanan dan kiri bengkak warna kebiruan titik.
- Dari hasil foto rontgen tampak tulang rahang atas dan tulang rahang bawah patah titik.
- Dari hasil foto rontgen tampak tulang paha kanan patah titik.

Kesimpulan :

- Cedera kepala berat disebabkan trauma tumpul titik.
- Patah tulang paha kanan titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang” tersebut, sementara menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan bernama ANDARIAS DIMAYU alias TOMU ; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SONI TAMBAHI dan saksi ERLANGGA HURAGANA alias ELAN serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013, Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau dengan kecepatan 60 km/jam porsneling 3 dari Desa Gamsungi Tobelo menuju Desa Dim-Dim arah ke Kao, atau dari arah utara kearah selatan yang kemudian mengalami kecelakaan karena tabrakan dengan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi sepeda motor Revo No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ;

Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SONI TAMBAHI dan saksi ERLANGGA HURAGANA alias ELAN, bukti surat hasil sketsa tempat kejadian dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 bertempat di jalan umum Desa Linaino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa sedang pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo dengan kecepatan 60 km/jam porsneling 3 dari Desa Gamsungi Tobelo menuju Desa Dim-Dim arah ke Kao, atau dari arah utara ke arah selatan, ketika sampai di tempat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebelumnya, terdakwa melihat ada sebuah mobil truk dari arah selatan berbelok ke kanan hendak masuk ke halaman rumah dengan posisi bagian depan sudah masuk halaman rumah tetapi bagian belakangnya belum melewati garis putih jalan, terdakwa kemudian mengambil jalur kanan melewati mobil truk tersebut tetapi tangan kiri terdakwa tersangkut di bagian belakang mobil tersebut hingga tangan kiri terdakwa terlepas dari pegangan setir motor kemudian terjadi tabrakan dengan motor Yamaha Mio yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa saksi SONI TAMBAHANI dan saksi ERLANGGA HURAGANA alias ELAN mengatakan bahwa setelah mendengar bunyi tabrakan mereka menuju ke arah bunyi tersebut dan melihat ada 2 sepeda motor yang bagian depannya hancur dua-duanya serta ada korban yang jatuh diatas aspal dan berdarah dan terdakwa yang jatuh di parit tapi masih bergerak;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil sketsa kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara, tabrakan terjadi pada jalur kiri dekat garis tengah putih dan setelah sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor korban, korban tergeletak di atas jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal pada jalur kiri, sedangkan terdakwa tergeletak di parit di jalur kiri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SONI TAMBAHANI dan saksi ERLANGGA HURAGANA alias ELAN yang dibenarkan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem karena posisi sepeda motor sedang melambung, namun masih dalam kecepatan 60 km/jam dengan persneling 3 (tiga) sedangkan terdakwa sendiri belum memiliki sim C selayaknya orang yang dapat mengemudikan sepeda motor di jalan raya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal-hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Stevan Iwisara yakni Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam dan persneling 3 (tiga) dalam keadaan cepat, sementara saat itu terdakwa sudah melihat ada mobil truk menghalangi jalan karena berbelok masuk ke pekarangan rumah, hal mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi sepeda motor adalah mengurangi kecepatan sepeda motor mengingat sangat berbahaya melaju serta melambung mobil truk yang saat itu dalam keadaan berbelok masuk ke pekarangan rumah ; Terlebih Terdakwa baru mengendarai sepeda motor sekitar 5 bulan dan belum memiliki sim C ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan antara sepeda motor Revo yang dikemudikan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan korban dapat dihindarkan; Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena Terdakwa sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambung sudah memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata-nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban STEVAN IWISARA hingga mengakibatkan keduanya jatuh dari sepeda motor dimana korban jatuh di aspal dan ada mengeluarkan darah sedangkan terdakwa jatuh di parit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SONI TAMBAHANI dan saksi ERLANGGA HURAGANA alias ELAN ketika mereka datang ketempat kejadian dan melihat korban tergeletak di aspal dalam keadaan tidak bergerak dan mengeluarkan darah, sementara terdakwa tergeletak diparit dan masih bergerak, namun tidak mengetahui apakah korban masih hidup atau tidak, tetapi saksi ERLANGGA HURAGANA mengetahui saat itu korban tidak bernapas karena sempat memegang fols korban, kemudian para saksi membantu korban menaikannya di mobil dan kemudian Polisi datang lalu membawa korban dan terdakwa ke rumah sakit, dan sesampai di rumah sakit, korban tidak lama kemudian meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor VER/049/1027/2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang dilakukan oleh dr. Yohanes, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang hasil pemeriksaan atas nama STEVAN IWISARA pada tanggal 27 Mei 2013 menemukan :

- Tampak luka sobek di dahi sebelah kiri bentuk garis koma ukuran kira-kira satu kali nol koma dua centimeter koma tepi tidak rata koma dasarnya otot titik.
- Tampak kelopak mata kanan dan kiri bengkak koma warna kebiruan titik.
- Dari hasil foto rontgen tulang rahang atas dan tulang rahang bawah patah titik.
- Dari hasil foto rontgen tampak tulang paha kanan patah titik.

Kesimpulan :

- Cedera kepala berat disebabkan trauma tumpul titik.
- Patah tulang paha kanan titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa ANDARIAS DIMAYU alias TOMU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara; Selain pidana penjara, oleh karena dalam ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan juga mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang bukan merupakan barang yang sengaja digunakan olehnya untuk melakukan tindak pidananya tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ANDARIAS DIMAYU ;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No Pol DG 5162 ND warna biru ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban STEVAN IWISARA yang kemudian ditabrak oleh Terdakwa, tetapi barang bukti tersebut adalah milik Oksiana Palle maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Oksiana Palle ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara dan pidana denda, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban STEVAN IWISARA dan memberikan bantuan bagi keluarga korban ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat berkenaan dengan lamanya pidana penjara, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; sedangkan terhadap besar pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dan kiranya hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS DIMAYU alias TOMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol DG 2156 NC warna hitam-hijau.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDARIAS DIMAYU ;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio No Pol DG 5162 ND warna biru ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Oksiana Palle ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2013 oleh kami : **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH** dan **SAIFUL HS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JORDAN BISO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,

JORDAN BISO